

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan:

1. Larangan perbudakan dalam hukum internasional diatur didalam beberapa perjanjian internasional, dalam pengaturannya dapat disimpulkan kedalam beberapa tahapan. Pertama, dalam *Slavery Convention* tahun 1926 telah disepakatinya beberapa norma tentang perbudakan diantaranya menghapus perbudakan, menghapus perdagangan budak, dan menghapus segala bentuk institusi serta praktik yang mirip dengan perbudakan. Kedua, dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 norma hukum yang menjadi pokok dalam deklarasi ini diantaranya diberikannya hak atas martabat, hak atas kebebasan, hak atas kemerdekaan, serta hak untuk bebas dari perbudakan. Ketiga, dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966 perkembangan larangan perbudakan ditandai dengan diberikannya hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat serta hak untuk bebas dari perbudakan. Keempat, larangan perbudakan sampai pada tahap larangan perbudakan berbentuk kerja paksa sebagaimana diatur dalam *International Labour Organization, Abolition of Forced Labour Convention No. 105* dimana kovensi ini

melarang segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib dalam segala bentuknya.

Di Indonesia, larangan perbudakan juga diatur dalam beberapa Undang-Undang Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dibuat untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian, dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang dibuat untuk melindungi tenaga kerja diantaranya melindungi tenaga kerja dari praktik perbudakan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 beberapa perkembangan perbudakan diantaranya menghapus bagian perbudakan yakni tindak pidana perdagangan orang. Terakhir, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dibuat untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta secara khusus perkembangan larangan perbudakan diatur dalam bentuk larangan kerja paksa terhadap pekerja migran.

2. Penerapan pengaturan larangan perbudakan terhadap pekerja migran di Indonesia, yakni dengan meratifikasi seluruh konvensi internasional ke dalam aturan hukum nasional serta dilakukannya upaya **perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari kerja paksa diantaranya seperti**; memperkuat kerangka kebijakan regional untuk perlindungan pekerja migran, mengeluarkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), memberikan sanksi atas pelanggaran undang-undang yang mengatur larangan perbudakan, mengeluarkan peraturan daerah perlindungan pekerja migran yaitu peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2021,

disepakatinya beberapa perjanjian bilateral, serta memberikan fasilitas pemulangan bagi pekerja migran yang dieksploitasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran untuk meminimalisir terjadinya praktik perbudakan serta kerja paksa terhadap pekerja migran yaitu :

1. Pemerintah dan negara selaku penanggung jawab yang secara resmi disebutkan didalam Konvensi dan Undang-Undang sebaiknya memperbaharui dan membuat kembali regulasi hukum khusus terkait penjaminan perlindungan hukum terhadap praktik perbudakan pada pekerja migran Indonesia.
2. Negara Indonesia sebaiknya menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi negara dalam menangani praktik perbudakan yang terjadi. Akan lebih baik jika Indonesia mengesahkan beberapa pengaturan tentang larangan perbudakan secara spesifik dalam undang-undang Indonesia.

